



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

Nomor : 43/PM.05/SG-03/06/2026

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif "Bertungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat", pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif perlu didukung oleh panitia pelaksana yang bertugas mempersiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan;
- c. bahwa Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan;
- d. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Befungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan, mengoordinasikan, melaksanakan, serta menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buton Selatan

Pada tanggal : 22 Juni 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN



LM. SUHARJONO, S.Pd., M.Si
NIP 198012172003121007

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan
Nomor : 43/PM.05/SG-03/06/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PEMBINA
2.	ROSNI, S.IP., M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PENGARAH
3.	HARDI KAMARU, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	LA ODE MUH. SUHARJONO, S.Pd., M.Si	KORSEK BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN/	KOORDINATOR TEKNIS
5.	FALMAWATI, S.Pd	ANALIS KEBIJAKAN	KETUA PELAKSANA
6.	CENDRAMAN, SS	ANALIS KEBIJAKAN	PANITIA
7.	MUHAMAD PIKO, S.Sos	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU	PANITIA
8.	IMAN SARTONI BAIDI, SH	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU	PANITIA
9.	MAHMUD HASTU, S.IP	PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILU	PANITIA
10.	ISRAN JUHULI, SH	PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILU	PANITIA
11.	FIRMAN, SH., MH	PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILU	PANITIA
12.	MUSLIMIN HALIM, SH	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	PANITIA
13.	ARSYAD YUSUF MAHENDRA, SH	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	PANITIA
14.	SAWALUDIN, S.Pd	PERENCANAAN AHLI PERTAMA	PANITIA
15.	SALMIN, S.Ak	PERENCANAAN AHLI PERTAMA	PANITIA
16.	ARYA GIFARI PUTRA, A.md.Bns	PENATA KELOLA APBN TERAMPIL	PANITIA
17.	NANY SUFIAH, S.I Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PANITIA
18.	WA ODE RASNAH, SP., M.Si	ANALIS KEUANGAN	PANITIA
19.	KASMAWATI, ST., SM.P.W.K.	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	PANITIA
20.	YUSRAN, ST	ANALIS PEMILIHAN UMUM	PANITIA
21.	ADHE PUTRA IBKAR	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PANITIA
22.	SAHRIAL	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PANITIA

23.	LA ODE MUH. ASWAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PANITIA
-----	-------------------	---------------------------------	---------

Ditetapkan di : Buton Selatan
Pada tanggal : 22 Juni 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**



LM. SUHARJONO, S.Pd., M.Si
NIP 198012172003121007